

PERATURAN DESA LOHGUNG

NOMOR: 01.....TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LOHGUNG

TAHUN ANGGARAN 2013



SEKRETARIAT DESA LOHGUNG

KECAMATAN BRONDONG

TAHUN 2013



KECAMATAN BRONDONG
PEMERINTAH DESA LOHGUNG

PERATURAN DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01..... TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOHGUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Lohgung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LOHGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 316.5637.830 (Tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. . 316.537.830 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 136.287.830 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 180.250.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 316.537.830 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 316.537.830 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lohgung

Pada tanggal 30 JULI 2013

KEPALA DESA LOHGUNG
KASWONDO



Lampiran I : Perdes Lohgung
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 30 JAN 2013
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	48,200,000	50,690,500	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	39,500,000	40,240,500	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	39,500,000	40,240,500	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.3				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	350,000	350,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	350,000	350,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	2,700,000	2,800,000	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat dan partisipasi	2,700,000	2,800,000	
1.1.3.2				
1.1.4	Hasil Gotong Royong	2,000,000	3,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	2,000,000	3,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3,650,000	4,300,000	
1.1.5.1	Jasa surut menyurat	1,100,000	1,400,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1,750,000	1,900,000	
1.1.5.3	Leges NCTR	800,000	1,000,000	
1.1.5.4				
1.1.5.5				
1.1.5.6				
1.1.5.7				
1.1.5.8				
1.1.5.9				
1.1.5.10				
1.1.5.11				
1.1.5.12				
1.1.5.13				
1.1.5.14				
1.1.5.15				
1.1.5.16				
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,637,830	3,637,830	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-		
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	3,637,830	3,637,830	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	57,500,000	57,500,000	
1.4.1	ADD	46,500,000	46,500,000	
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	401,800,000	112,700,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi / KSM	275000000.00		
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	40,000,000.00		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86,800,000	112,700,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10,200,000	12,000,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	67,200,000	81,600,000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	6,100,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.5	Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa	3,000,000.00		
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00		
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000.00	
1.5.3.8	Bantuan puma Bhakti BPD		5,600,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	122,500,000	35,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-		
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	55,000,000.00		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	27,500,000		
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	40,000,000		
1.6.3.2	Rehab Kantor Desa		35,000,000.00	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1,000,000.00	57,009,500.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	634,637,830	316,637,830	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	490,137,830	138,287,830	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	17,937,830	17,437,830	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3,637,830	3,637,830	
2.1.1.2	Honorarium Petugas LINMAS Desa			
2.1.1.3	Honorarium pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium Petugas Air bersih	13,800,000	13,800,000	
2.1.1.8	Honorarium Panitia Pengisian Anggota BPD	500,000		
2.1.1.9				
2.1.1.10				
2.1.1.11				
2.1.1.12				
2.1.1.13				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	472,200,000	118,850,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	4,600,000	6,450,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	500,000	700,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Perangkat Desa	700,000	400,000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Lembaga lainnya	400,000	350,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Kader Gizi	0	0	
2.1.2.1.5	Biaya puma bakti Perangkat Desa	3,000,000		
2.1.2.1.6	Biaya puma bakti Kepala Desa		5,000,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	467,600,000	442,400,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,500,000	1,700,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	700,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Perengkapan Kantor/Balai Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	2,500,000	3,700,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik/Telpon/Air	600,000	700,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung/kantor	500,000	1,100,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Material Bedah rumah	27,500,000	0	
2.1.2.2.8	Pembangunan kantor Desa	0	35,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja bahan/material ADD	32,500,000	32,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material BANSUN	11,000,000	11,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material KSM 'BINA SAMUDERA'	275,000,000.00	0	
2.1.2.2.12	Biaya pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	3,000,000	
2.1.2.2.13	Biaya pembelian Prienter	600,000	0	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan/Material BKD	55,000,000	0	
2.1.2.2.15	Pembelian Komputer/servis/alat komputer	500,000	2,000,000	
2.1.2.2.16	Pembelian bahan bakar Pam Desa	18,200,000	19,200,000	
2.1.2.2.17	Belanja Bahan/Material Jalan Poros	40,000,000		
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal tanah Kas	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	144,500,000	180,250,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	81,800,000	99,050,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	10,200,000	12,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa		0	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10,200,000	12,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	10,200,000	20,200,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	0	0	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun (2 Dusun)	19,200,000	20,400,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	48,000,000	61,200,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	0	0	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	48,000,000	61,200,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000	6,650,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	0	0	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	40,000,000	0	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	40,000,000	0	
2.2.2.2	Air Bersih		-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	6,750,000	84,800,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2,000,000	1,600,000	
2.2.3.3	Biaya Pilkades		59,500,000	
2.2.3.4	Bersih-bersih kuburan	2,750,000	2,700,000	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	500,000	500,000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	500,000	600,000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15,450,000	14,400,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,950,000	3,950,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	600,000	240,000	
2.2.4.6	Operasional PJAk	900,000	210,000	
2.2.4.7	Operasional Karang Taruna	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional PHBN	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1,500,000	2,000,000	
2.2.5.1	Bencana Alam		-	
2.2.5.2	Keadaan Darurat	1,500,000.00	2,000,000	
2.2.5.3		-		
2.2.5.4		-		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	634,637,830	316,537,830	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Lohgung

Pada tanggal : 30 JAN 2013

Kepala Desa Lohgung



KASWONDO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LOHGUNG KECAMATAN BONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ 01 /413.324.4.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LOHGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Lohgung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Lohgung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Lohgung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lohgung
Pada tanggal 28 Januari 2013

Badan Permusyawaratan Desa Lohgung
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Ketua



[Handwritten signature]
RUCIPRO, Spd.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG
Alamat Jalan Raya Lohgung No : 09 A Brondong Lamongan
LOHGUNG

Kode Pos 662263

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOHGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 0 / 413.324.04.1 / 2013

Pada hari ini Senin, tanggal 28, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Lohgung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Lohgung mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Lohgung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Lohgung

1. HADI SUKO RAHARJO

(.....)

2. SUCIPTO

(.....)

3. BUDI PURNOMO

(.....)

4. SRI SISWATI

(.....)

5. NAILATUL MUFIDAH

(.....)

6. ACHMAD SIFA'KHUSNI

(.....)

7. KARMADAN

(.....)

8. KARMANAN

(.....)

9. MUSTOHIR

(.....)

10. JASWADI, S.Pdi

(.....)

11. NANIK NASTITI

(.....)

